



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KLUNGKUNG

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

USULAN PERESMIAN PENGANGKATAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG MASA JABATAN 2019-2024

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu tugas dari Pimpinan Sementara DPRD adalah memproses penetapan pimpinan DPRD definitif, sesuai dengan amanat pasal 34 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
 - b. bahwa sesuai dengan Surat Keputusan dari DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 6029/IN/DPP/VII/2019, Surat Keputusan dari DPP Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor : 08-0066/Kpts/DPP-GERINDRA/2019 dan Surat Keputusan DPP Partai Golongan Karya Nomor : R-816/GOLKAR/VIII/2019;
 - c. bahwa berdasarkan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Klungkung pada tanggal 9 September 2019 yang bertempat di ruang sidang Sabha Nawa Natya dengan agenda pengumuman dan penetapan nama calon Pimpinan DPRD Kabupaten Klungkung Masa Jabatan 2019-2024;
 - d. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Klungkung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 160 / 3273 / OTDA, tanggal 22 Agustus 2014 perihal Pembentukan Pimpinan, Penyusunan Tata Tertib dan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

12. Keputusan Gubernur Bali Nomor 1837 / 01-A / HK / 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD TENTANG USULAN PERESMIAN PENGANGKATAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG MASA JABATAN 2019-2024

KESATU : Nama-nama calon pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung masa jabatan 2019-2024 sebagai berikut :


1. Ketua : - Anak Agung Gde Anom, SH
2. Wakil Ketua : - I Wayan Baru, S.Sos
- Tjokorda Gede Agung, ST

KEDUA : Keputusan ini agar disampaikan kepada Gubernur Bali untuk mendapatkan peresmian pengangkatan.

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 9 September 2019

KETUA SEMENTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG,



ANAK AGUNG GDE ANOM